

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. disingkat menjadi LAPAS<sup>1</sup>. LAPAS berfungsi tidak hanya sebagai tempat menjalani hukuman tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan resosialisasi agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Namun pada kenyataannya LAPAS sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan internal termasuk kekerasan antar narapidana yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga berdampak pada mengalami overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya fasilitas yang memadai.

Kejahatan di dalam LAPAS sering kita dengar dalam bentuk verbal maupun non verbal. Tindakan kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat seperti memukul, menendang bahkan sampai membunuh hal ini bisa berakibat fatal bagi korban itu sendiri<sup>2</sup>. Tindakan verbal adalah sebuah hinaan perkataan, merendahkan, dan mencemooh yang membuat korban merasa sakit hati. Sedangkan tindakan tindakan non verbal adalah sesuatu tindakan yang berupa serangan

---

<sup>1</sup> "Lembaga Pemasyarakatan" <https://paralegal.id/pengertian/lembaga-pemasyarakatan/>, di akses pada 19 November 2024.

<sup>2</sup> W.J.S Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 425

fisik baik secara memukul, menendang, menampar yang berakibat korban tersebut merasakan kesakitan bahkan sampai meninggal<sup>3</sup>.

Sesuai atauran yang ditetapkan para pelaku tindak kejahatan sendiri harus di hukum sesuai dengan tindak kejahatan yang dia lakukan dan jika terbukti melakukan tindak kejahatan maka akan di adili di pengadilan dan juga di putuskan hukumannya sampai waktu yang telah di tentukan dan di bina oleh lembaga pemasyarakatan<sup>4</sup>. Tindakan yang lainnya yaitu penganiayaan merupakan suatu tindakan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya<sup>5</sup>. penganiayaan sendiri diatur dalam bab XIII pasal 466-475 KUHP, pasal tersebut mengatur tingkat penganiayaan dari tingkat ringan sampai tingkat pembunuhan serta di dalamnya mengatur ketetapan hukumannya sesuai tingkatnya masing-masing.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Menjelaskan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Salah satu fungsi utama dari LAPAS adalah

---

<sup>3</sup> Imam Kurniawan, Hakikat, Etika, dan Filsafat Komunikasi dalam Dinamika Sosial, Jakarta Selatan, Mahakarya Citra Utama Group, 2023, hal. 126

<sup>4</sup> Endang Prastini, 2018, kebijakan kriminal pemerintah terhadap kejahatan dunia maya (cyber crim) volIV/No-02/Desember/2018.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, 2001 “Hukum perekonomian adat Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.130.

memfasilitasi pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan memberikan payung hukum yang lebih kuat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam LAPAS. Undang-undang ini menekankan pentingnya rehabilitasi sosial, peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta perlindungan bagi narapidana dan petugas. Salah satu fokus utama dalam undang-undang ini adalah peningkatan pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan narapidana untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan proses perubahan perilaku narapidana.

Pencegahan dan penanganan kekerasan dapat di lihat dari fiqih siyasah menawarkan pandangan dalam memberikan pencegahan dan penanganan suatu tindak kekerasan di dalam LAPAS. Fiqih siyasah, sebagai bagian dari hukum Islam yang berfokus pada tata kelola pemerintahan dan keadilan, mengajarkan bahwa pemimpin, dalam hal ini pengelola LAPAS, memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan cara yang adil dan manusiawi. Dalam hal ini, fiqih siyasah menekankan pentingnya prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan dan untuk menjalani rehabilitasi secara efektif. Penerapan prinsip fiqih siyasah dalam pengelolaan LAPAS bisa menjadi landasan yang kokoh untuk mencegah

kekerasan, mengingat pentingnya pendekatan yang adil dan berkeadilan dalam perlakuan terhadap narapidana.

Pada Undang- Undang Nomer 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak narapidana dan kewajiban LAPAS dalam menjamin keamanan dan keselamatan narapidana. Salah satu contoh kasus di LAPAS rutan I Depok melakukan tindak kekerasan non verbal atau fisik oleh 6 orang napi yang menyebabkan tewasnya korban pengeroyokan pada tanggal 29 Agustus 2024 kadivpas mengatakan akan menindak lanjuti bila ada petugas yang terlibat akan di berikan sanksi yang setegas tegasnya<sup>6</sup>.

Kekerasan antar narapidan juga terjadi di LAPAS Kelas II-B Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dimana kekerasan tersebut mengakibatkan tewasnya 1 orang napi yang di picu karena kesal akibat di panggil tetapi malah buang muka akhirnya kesal lalu di aniaya oleh petugas hingga tewas dan di tonton oleh anggota LAPAS itu sendiri<sup>7</sup>.

Selain di Depok tindak kekerasan antar narapidana terjadi di LAPAS IIA Pangkalpinang pada tanggal 10 September 2024 adanya penganiyayan sesama penghuni blok BBG hingga menewaskan 1 orang, pihak LAPAS masih melakukan penyelidikan mengenai kasus tersebut, berita tersebut

---

<sup>6</sup> Devi Puspitasari, "6 Napi Keroyok Tahanan Baru di Rutan Depok Dipindah ke Lapas Nusakambangan" <https://news.detik.com/berita/d-7519341/6-napi-keroyok-tahanan-baru-di-rutan-depok-dipindah-ke-lapas-nusakambangan>. Diakses pada 09 November 2024.

<sup>7</sup> Muhamad budi kurniawan, "Penganiayaan Napi hingga Tewas oleh Pejabat Lapas Nunukan Ditonton Anggota", <https://news.detik.com/berita/d-6810563/penganiayaan-napi-hingga-tewas-oleh-pejabat-lapas-nunukan-ditonton-anggota>, Diakses pada 17 November 2024.

mengabarkan dugaan bahwa blok BBG merupakan blok paling bebas di pangkalpinang itu sendiri<sup>8</sup>.

Selain itu berita tentang ruang hunian yang kelebihan kapasitas di LAPAS Kedungpane di Semarang, yang kapasitasnya seharusnya hanya 674 orang, tetapi kini dihuni 1.764 warga binaan. Raja faisal memberikan keterangan bahwa overkasitas atau jumlah tahanan yang di dalam sel melebihi kapasitas dapat Kondisi ini tidak hanya mengganggu stabilitas dan ketertiban di dalam LAPAS, tetapi juga memperbesar potensi terjadinya gesekan sosial hingga kekerasan antar narapidana tekanan psikologis narapidana dapat memicu konflik, sementara keterbatasan jumlah petugas menjadikan pengawasan tidak maksimal. Bahkan, praktik pungutan liar (pungli) dan peredaran narkoba di dalam LAPAS turut menjadi persoalan serius yang disoroti oleh DPR RI, yang mendesak pemerintah untuk segera menambah fasilitas pemasyarakatan serta memperketat pengawasan internal<sup>9</sup>.

Terjadi juga di LAPAS IIA Kediri dimana seorang narapidana tewas akibat penganiayaan oleh sesama narapidana di LAPAS Kelas IIA Kediri Humas LAPAS Kediri, Anton Prabowo Wicaksono mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 29 Oktober 2022 usai shalat dhuhur saat

---

<sup>8</sup> Cabhara News, "Tewasnya Napi di Lapas IIA Pangkalpinang Diduga Akibat Penganiayaan, Pengawasan Petugas di Pertanyakan," <https://cakrabhayangannews.com/tewasnya-napi-di-lapas-kelas-ia-pangkalpinang-diduga-akibat-penganiayaan-pengawasan-petugas-dipertanyakan/>, Diakses pada 09 November 2024

<sup>9</sup> Chandra IswinarnoDea, Hardiningsih Irianto, "Lapas Overkapasitas 89 Persen, DPR Desak Pemerintah Tambah Fasilitas dan Berantas Pungli" <https://www.suara.com/news/2024/11/09/130310/lapas-overkapasitas-89-persen-dpr-desak-pemerintah-tambah-fasilitas-dan-berantas-pungli>, Diakses pada 17 November 2024

kepala regu pengamanan (Karupam) melakukan kontrol blok hunian, saat itu Karupam mencurigai beberapa warga binaan yang seolah olah memberikan isyarat agar menuju ke kamar B10. Kemudian saat menuju kamar B10 didapati warga binaan berinisial M warga kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sudah tergeletak dikamar selanjutnya oleh karupam langsung dibawa ke klinik LAPAS yang kemudian oleh pihak medis LAPAS dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan Intensif namun pada sore hari narapidana berinisial M tersebut telah dinyatakan meninggal dunia<sup>10</sup>.

Berdasarkan dugaan peneliti pihak LAPAS sudah menjalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan sesuai dengan fiqih siyasah karena dapat kita ketahui dalam kasus di atas pihak LAPAS berusaha menyelidiki lebih lanjut dan tranparansi kepada wartawan mengenai penyebab terjadinya kekerasan tersebut, dan adapun dugaan lainnya mengenai kekerasan antar narapidana disebabkan oleh kelebihan kapasitas yang bisa memperburuk ketegangan antara kelompok narapidana dan juga sering terjadinya cekcok antara narapidana yang bisa menyebabkan dendam pribadi.

Berdasarkan permasalahan di atas saya mengambil judul ini karena peran lembaga pemasyarakatan sangat penting dalam mewujudkan

---

<sup>10</sup>Afnan Subagio," Kronologi Napi Lapas Kediri Tewas Dikeroyok Teman Satu Sel, Dipicu Dendam dan Saling Ejek<https://jatim.inews.id/berita/kronologi-napi-lapas-kediri-tewas-dikeroyok-teman-satu-sel-dipicu-dendam-dan-saling-ejek>, Diakses pada 25 September 2024.

keamanan dan ketertiban di dalam sistem pemasyarakatan, terutama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan antar narapidana. Dalam perspektif UU No. 22 Tahun 2022, pemerintah telah memperbarui regulasi mengenai lembaga pemasyarakatan dengan mengatur hak dan kewajiban narapidana serta langkah-langkah keamanan yang harus dilakukan oleh petugas. Mengkaji topik ini juga membuka peluang untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dan pemeliharaan hak asasi manusia dalam Islam, khususnya melalui perspektif fiqih siyasah. Fiqih siyasah dapat memberikan pandangan tambahan tentang bagaimana pengelolaan konflik di dalam LAPAS seharusnya dilakukan, agar tidak hanya sesuai dengan peraturan negara, tetapi juga etika dan prinsip Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana lembaga pemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan antar narapidana di LAPAS IIA Kediri ?
2. Bagaimana lembaga pemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan antar narapidana dalam perspektif hukum positif dan Fiqih Siyasah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui lembaga pemasyarakatan dalam pencegahan kekerasan antar narapidana di LAPAS IIA Kediri.

2. Untuk mengetahui lembaga pemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan antar narapidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dan Fiqih Siyasa.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

##### **A. Teoritis**

Manfaat penelitian secara teoritis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dalam kaitanya dengan pemberian sanksi terhadap narapidana yang melakukan tindak kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan sehingga dapat mencegah dan mengatasi tindak kekerasan tersebut.

##### **B. Manfaat penelitian secara praktis:**

###### **a. Bagi lembaga pemasyarakatan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga pemasyarakatan dan khususnya kepada petugas lembaga pemasyarakatan dalam menindak narapidana apabila didapati melakukan tindak kekerasan dalam LAPAS.

###### **b. Bagi narapidana**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi narapidana untuk lebih

memberikan dan memahami bahwa mereka tidak berbeda dengan manusia lainnya, yang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar turut serta dalam menjamin hak-hak narapidana dalam pembinaan narapidana, maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah dalam memahami judul demi menghindari kesalahan pahaman pengertian istilah dalam “penelitian peran lembaga pemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan antar sesama narapidana dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah” Adapun istilahnya sebagai berikut :

1. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah lembaga atau tempat yang difungsikan untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana<sup>11</sup>. Sidik sunaryo berpendapat bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir

---

<sup>11</sup> Jaedi Farid , Ardani Tristiadi Ardi, *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (MNC Publishing, 2022) hal. 17.

sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan<sup>12</sup>. Lembaga ini berada di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga pemasyarakatan yang di maksud dalam penulisan ini adalah LAPAS IIA Kediri.

## 2. Pencegahan

Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian<sup>13</sup>. Pencegahan adalah sebuah usaha individu maupun kelompok dalam mengambil suatu tindakan yang dimana tindakan tersebut belum terjadi. Dalam bidang keamanan dan sosial, pencegahan kekerasan seksual dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti pendidikan sejak dini tentang perlindungan diri dan batasan aktivitas seksual, kampanye sosial, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang pencegahan

---

<sup>12</sup> Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat (P.T. Alumni Bandung), 2004.

<sup>13</sup> <https://mujamujukel.jogjakota.go.id/detail/index/33963> ( Di akses pada tanggal September 24, 2024 , pada jam 16.19 WIB)

dalam penulisan ini terkait dengan adanya suatu tindakan petugas LAPAS dalam mencegah kekerasan antar narapidana.

### 3. Penanganan

Penanganan adalah suatu tindakan penetapan jangka panjang untuk masalah yang resolusinya lebih luas<sup>14</sup>. Khususnya dalam kekerasan antar narapidana dimana hal ini yang di maksud oleh penulis untuk memberikan penanganan dalam konteks yang lebih praktis, *problem solving* adalah keterampilan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisisnya secara mendalam, dan menemukan solusi yang efektif<sup>15</sup>. Proses ini mencakup pemahaman masalah, pengumpulan informasi, evaluasi berbagai pilihan solusi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan solusi tersebut hal ini meliputi rangkaian secara logis yang di bangun oleh satu sama lain, dalam hal untuk menangani sesuatu masalah ada beberapa langkah awal yaitu menemukan masalahnya, pengembangan, dan tujuannya.

### 4. Kekerasan

Kekerasan adalah setiap tindakan yang menyalahgunakan dengan kekuatan fisik atau non fisik dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan seseorang termasuk menjadikan orang

---

<sup>14</sup> Robert, Albert R. Greene, *Gilbert J. Buku Pintar Pekerja Sosial, Jilid 2*. Jakarta: Gunung mulia. 2009. hal 32..

<sup>15</sup> Devi Lianovanda, *Problem Solving: Definisi, Tahapan dan Cara Meningkatkankannya*, brain academy, Juli 15, 2024, <https://www.brainacademy.id/blog/problem-solving>, diakses 13 juli 2025

pingsan<sup>16</sup>. Menurut Santoso, kekerasan merupakan kategori hukum yang mencakup tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain<sup>17</sup>.

Menurut Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak<sup>18</sup>. tindakan ini bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok dan seringkali melibatkan penggunaan kekuatan atau paksaan. Kekerasan sering dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lain hal tersebut hal ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kekuasaan dan kasus yang dimiliki oleh narapidana tersebut.

## 5. Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana).<sup>19</sup> Sedangkan kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga

---

<sup>16</sup> "Kekerasan"

<https://paralegal.id/pengertian/kekerasan/#:~:text=Kekerasan%20adalah%20setiap%20perbuatan%20penyalahgunaan,orang%20pingsan%20atau%20tidak%20berdaya>. Di akses pada 19 september 2024.

<sup>17</sup> Topo Santoso, Kriminologi, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 24.

<sup>18</sup> Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, UNPAD Press: Bandung, 2004, hlm 54

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, Diakses 13 juli 2025

pemasyarakatan.<sup>20</sup> Narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu atau seumur hidapan atau terpidana mati, yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>21</sup> Terutama narapidana di LAPAS IIA Kediri, lembaga pemasyarakatan membagi beberapa golongan Narapidana yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Narapidana B1 adalah narapidana yang memiliki hukuman lebih dari 1 tahun.
- 2) Narapidana B2a adalah narapidana yang memiliki hukuman 3 bulan sampai 1 tahun.
- 3) Narapidana B2b adalah narapidana yang memiliki hukuman di bawah 3 bulan .
- 4) Narapidana B3 adalah narapidana yang hukumannya pengganti pidana (supsider).

## 6. Hukum Positif

Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis pada saat ini yang bersifat mengikat secara umum atau khusus untuk di tegakkan oleh pemerintah dan pengadilan dalam Negara Indonesia atau di sebut juga dengan istilah *ius constitutum*<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> <http://kamushukumonline.com/narapidana> Diakses pada tanggal 13 juli 2025

<sup>21</sup> Waluyo Bambang, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,( Sinar Grafika, 2023) hal 34.

<sup>22</sup> Neli Nailul Wardah, Sistem Informasi Masuk Keluar Tahanan Dan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (rutan) Kelas II B Pandeglang Banten, Jurnal SITUSTIKA Volume 2 – Nomor 1 – Maret 2018. Hlm 13.

<sup>23</sup> I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

Hukum positif yang saya ambil dalam penelitian ini merupakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan yang terdiri dari 11 BAB, undang-undang ini menjadi pedoman lembaga masyarakat dalam menjalankan tugasnya melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Peraturan Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemasyarakatan, Peraturan ini disusun sebagai pedoman untuk menjamin tertib hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun peraturan ini secara spesifik mengatur prosedur pembentukan regulasi internal, namun ia memiliki relevansi dalam konteks pemasyarakatan, karena produk-produk hukum yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM—termasuk terkait pengelolaan lembaga pemasyarakatan—mengacu pada pedoman ini agar memiliki kepastian hukum, kesesuaian prosedur, dan efektivitas pelaksanaan.

## 7. Fiqih siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu dalam hukum islam yang mempelajari urusan umat dan negara. Ilmu ini mencakup hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan ajaran syariat<sup>24</sup>. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahata umat, yaitu kebaikan dan kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan dengan memastikan bahwa segala bentuk aturan dan kebijakan selaras dengan prinsip-prinsip syariat islam di dalam ruang lingkup lembaga pemasyarakatan terutama pada LAPAS IIA Kediri.

#### F. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Halizah Adi Mayani, 2022	Analisis Penerapan Undang-undang Nomer 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakata n Kelas IIA Magelang	Yuridis Normatif	Penelitian ini sama sama menggunakan metode yuridis dengan menganalisi menggunakan kualitatif	Isi dari penelitian ini yaitu mengenai pembinaan apa yang di lakukan oleh LAPAS dalam perspektif Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1995., Sedangkan penelitian

<sup>24</sup> Wahyu Abdul Jafar, FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018, hlm 20.

					penulis untuk mengetahui pencegahan dan penanganan apa yang di lakukan oleh LAPAS dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan fiqih siyasah
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang membahas peran lembaga pemasyarakatan dalam konteks pembinaan narapidana, penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek pembinaan semata seperti penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan secara khusus fokus pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan antar narapidana, yang merupakan isu aktual dan mendesak di berbagai lembaga pemasyarakatan, termasuk di LAPAS IIA Kediri.

Kedua, penelitian ini menggabungkan dua perspektif hukum sekaligus, yaitu hukum positif (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan) dan fiqih siyasah. Pendekatan ini memberikan nilai tambah yang belum ditemukan dalam penelitian terdahulu yang

2.	Yoga Adi Pramudhito 2021	fektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membinaan Narapidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka	tinjauan pustaka	Mempunyai kesamaan yaitu mengetahui cara lembaga pemasyarakatan dalam mengatur para narapidana dan membina	Penelitian ini menggunakan metode kajian pustka dan lebih menjerumus ke pembinaan narapidana. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih condoh cara mencegah dan juga menangani tindak kekerasan di dalam penjara.
3.	Deni Firnanda, 2022	Sistem Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Ditinjau Menurut UU NO. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Studi di LAPAS Kelas II A Banda Aceh	Metode Kualitatif	juga Keduanya membahas peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana agar mereka bisa reintegrasi ke masyarakat.	Penelitian ini mengacu pada pembinaan narapidana karena kurangnya peminat pembinaan yang ada di dalam LAPAS dengan menggunakan metode kualitatif

					sedangkan penelitian penulis menggunakan metode yuridis empiris dan juga mengacu pada pencegahan dan penanganan yang di lakukan oleh LAPAS.
--	--	--	--	--	---

umumnya hanya menggunakan pendekatan normatif atau kajian pustaka dari sisi hukum positif saja.

Ketiga, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui studi lapangan langsung, yang memberikan gambaran nyata dan kontekstual tentang implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di LAPAS, berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih bersifat normatif atau tinjauan pustaka.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pada penelitian ini akan dibagi menjadi enam bab. Masing-masing bab ini terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai penulisan itu sebagai berikut

#### **BAB I: Pendahuluan**

Terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian tujuan penelitian, batas penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu. dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II: Kajian Pustaka**

pada bab ini membahas mengenai kajian teori yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. teori disini berasal dari buku buku, jurnal, dan kajian hukum lainnya serta pendapat para ahli dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

## **BAB III: Metode Penelitian**

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV: Pembahasan**

Terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian. Dimana dalam penelitian ini tentunya menjelaskan gambaran terkait objek penelitian dan penyaji data dari hasil penelitian yang dilakukan, baik dari hasil dokumentasi, observasi, maupun wawancara, terkait peran LAPAS dalam pencegahan dan penanganan kekerasan antar sesama narapidana.

## **BAB V: Kesimpulan**

bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan

kekerasan dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. Kemudian, peneliti juga akan menyampaikan saran yang berkaitan dengan penelitian ketika penelitian selesai dilakukan.